



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Tumanurung No. 15, Sungguminasa – 92111

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2/ 67.U /INSP
Lamp. : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Kecamatan Pattallassang Kab.
Gowa Tahun 2023

Kepada
Yth. Camat Pattallassang
Kab. Gowa
di-
Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gowa Nomor : 700.1.2/67/INSP Tanggal 21 Maret 2024 untuk Melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Kecamatan Pattallassang Kab. Gowa, dengan hasil sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3) Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 60 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah,

b. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik

c. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara

konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- 5) Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

e. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

f. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

- 1) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi.
- 2) Pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah disusun dan diformalkan.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	22,40	23,10
2	Pengukuran Kinerja	30.00	21,10	22,50
3	Pelaporan Kinerja	15.00	11,10	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	19,25	18,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			73,85	75,15
			BB	BB

a. Catatan Hasil Evaluasi

1. Perencanaan Kinera

- a. Kecamatan Pattallassang telah menyusun penjenjangan kinerja dan telah sesuai dengan PermenPANRB.
- b. Kecamatan Pattallassang belum menyampaikan perjanjian kinerja tahun 2024 pada aplikasi esakip gowa.
- c. Kecamatan Pattallassang belum menyampaikan rencana aksi tahun 2024 pada aplikasi esakip gowa dan esakip reviu KemenPANRB.

- d. Penetapan target kinerja tahun 2024 Kecamatan Pattallassang pada sasaran “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik” lebih rendah dari realisasi tahun 2023.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Kecamatan Pattallassang belum memanfaatkan Aplikasi esakip gowa untuk melakukan monitoring data kinerja tahun 2023.
- b. Belum memanfaatkan pengukuran data kinerja sebagai dasar penetapan predikat kinerja pegawai.
- c. Pada tahun 2023, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Pattallassang hanya mencapai nilai 2,73 kategori C (cukup). Hasil tersebut belum dilakukan tindak lanjut perbaikan dan belum menjadi dasar alokasi anggaran dan perubahan arah kebijakan serta strategi untuk dilakukan perbaikan pelayanan,

3. Pelaporan Kinerja

- a. Pelaporan kinerja belum dimanfaatkan untuk menetapkan target yang lebih tinggi atau menantang dari realisasi tahun sebelumnya.
- b. Pelaporan kinerja belum menjadi bahan informasi perbaikan kinerja di masa – masa yang akan datang.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja optimal belum dilakukan secara optimal serta belum terinternalisasi dalam kinerja pegawai. Hal tersebut terlihat dari minimnya capaian IPP serta data monitoring kinerja yang tidak terpublikasi dalam aplikasi esakip gowa.

b. Rekomendasi

1. Perencanaan Kinerja

- a. Menyampaikan perjanjian kinerja dan rencana aksi tahun 2024 pada aplikasi esakip gowa dan esakip reviu KemenPANRB.
- b. Menetapkan target kinerja yang lebih tinggi atau menantang dari realisasi kinerja tahun sebelumnya khususnya pada sasaran “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik”

2. Pengukuran Kinerja

- a. Memanfaatkan Aplikasi esakip gowa untuk melakukan monitoring data kinerja tahun 2023 dan 2024.
- b. Memanfaatkan pengukuran data kinerja sebagai dasar penetapan predikat kinerja pegawai.
- c. Menindaklanjut rekomendasi hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2023 dari KemenPANRB dan melaporkan kepada Bagian Organisasi hasil tindak lanjut perbaikan IPP Kecamatan Pattallassang.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Memanfaatkan pelaporan kinerja sebagai informasi perbaikan kinerja di tahun berikutnya khususnya pada penetapan target kinerja.
- b. Memanfaatkan Pelaporan kinerja sebagai informasi untuk menetapkan strategi dan arah kebijakan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan *agile*.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala dan memanfaatkan hasil evaluasi sebagai pertimbangan pemberian penghargaan dan sanksi.

3. PENUTUP


Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2023 memperoleh nilai dan predikat **75,15 (Sangat Baik)**.

Atas upaya/ tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga ditahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

MENGETAHUI
INSPEKTUR KAB. GOWA,

H. ANDY AZIS, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720902 199303 1 003

EVALUATOR,

HERMAN, ST, MT
Pangkat : Penata Tk. I/III.d
NIP. 19790907 200904 1 002

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Peringgal.